



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 903 – 19 Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung menindaklanjutinya guna penyempurnaan lebih lanjut ;
- c. bahwa hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-19 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, tanggal 18 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Persetujuan bersama antara Pemerintah Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dapat dilaksanakan setelah memperoleh evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung melakukan Tindak lanjut penyempurnaan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- (2) Tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan lain-lain.

Pasal 3

Hasil tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertera dalam lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Hasil tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD pada kesempatan pertama sidang Paripurna selanjutnya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Gubernur dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Keputusan Pimpinan DPRD ini menjadi Pedoman dalam penetapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Anggota DPRD Provinsi Lampung;
4. Peringgal.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903-19 TAHUN 2008**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun anggaran 2008 antara lain pada :

- a. PT. Askrida sejumlah Rp210.000.000,00 dasar hukum Surat Menteri Dalam Negeri;
- b. Kawasan Industri Lampung (KAIL) sejumlah Rp401.986.000,00 dasar hukum Keputusan Menteri Kehakiman;
- c. Sumatera Saving Line sejumlah Rp100.000.000,00 dasar hukum Rakor Gubernur Wilayah Sumatera di Jambi;
- d. Sumatera Promotion Line sejumlah Rp100.000.000,00; dasar hukum Rakor Gubernur Wilayah Sumatera di Jambi
- e. Usaha Kecil Menengah sejumlah Rp12.000.000.000,00 dasar hukum perjanjian bersama antara Gubernur dengan bank Lampung;
- f. Riau Air sejumlah Rp1.000.000.000,00 dasar hukum Rakor Gubernur;

belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, supaya dikaji dan dipertimbangkan kembali efektifitas kebijakan penyertaan modal Pemerintah Lampung. Selanjutnya penyertaan modal yang belum didasarkan Peraturan Daerah, supaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada kode rekening :

- a. 1.20.03.00.00.4.1.4.11 Pendapatan jasa pihak ketiga sejumlah Rp934.992.000,00, pada Sekretariat Daerah
- b. 1.20.09.00.00.4.1.4.14 Pendapatan jasa pihak ketiga sejumlah Rp1.595.000.000,00; pada Dinas Pendapatan;
- c. 2.03.2.03.010.00.4.1.4.14 Pendapatan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp3.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertambangan;

- d. 2.07.2.07.010.00.4.1.4.14 Pendapatan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp500.000.000,00 pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

dianggarkan pada Pendapatan Asli Daerah yang tidak tepat pembebanannya, supaya dipindahkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Sekretariat Daerah. Demikian pula rencana penerimaan dana perimbangan pada kode rekening:

- a. 2.02.2.02.01.00.00.4.2 sejumlah Rp1.694.530.000,00 Dana Perimbangan pada Dinas Kehutanan;
- b. 2.03.2.03.01.00.00.4.2 sejumlah Rp90.096.350.000,00 Dana Perimbangan pada Dinas Pertambangan dan Energi;

supaya dialihkan pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan di Sekretariat Daerah sesuai amanat Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. BELANJA DAERAH

1. Penyediaan kredit anggaran yang tercantum pada SKPD Dinas Pendidikan antara lain dengan kode rekening :

- a. 1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp110.000.000,00;
- b. 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp800.000.000,00;
- c. 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sejumlah Rp250.000.000,00;
- d. 1.01.1.01.01.16.66 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- e. 1.01.1.01.01.16.79 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu sejumlah Rp20.350.000.000,00;
- f. 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp2.400.000.000,00;
- g. 1.01.1.01.01.18.02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal sejumlah Rp395.000.000,00;
- h. 1.01.1.01.01.19.17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp700.000.000,00;

diatur sebagai berikut :

- a. Penganggaran pada huruf a, b, c, f dan h dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang hasilnya dihibahkan kepada sekolah serta menginformasikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Penganggaran pada huruf d dan e dialihkan penganggarnya pada jenis belanja Bantuan Sosial, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- c. Penganggaran pada huruf g yang kegiatannya untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi kewenangan kabupaten / kota supaya dipindahkan penganggarnya pada Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan penggunaannya diarahkan oleh Provinsi sebagai pemberi bantuan.
2. Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kode rekening :
 - a. 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan sejumlah Rp4.765.000.000,00;
 - b. 1.03.1.03.01.15.07 Pembangunan Jalan Non Link Provinsi Lampung sejumlah Rp29.182.500.000,00;
 - c. 1.03.1.03.01.15.08 Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan sejumlah Rp4.060.000.000,00;
 - d. 1.03.1.03.01.15.09 Peningkatan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah Rp2.315.000.000,00;
 - e. 1.03.1.03.01.15.10 Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Utara sejumlah Rp3.165.000.000,00;
 - f. 1.03.1.03.01.15.11 Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp1.460.000.000,00;
 - g. 1.03.1.03.01.15.12 Pembangunan Jalan di Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp4.165.000.000,00;
 - h. 1.03.1.03.01.15.13 Pembangunan Jalan di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp2.310.000.000,00;
 - i. 1.03.1.03.01.15.14 Pembangunan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp14.665.000.000,00;
 - j. 1.03.1.03.01.15.15 Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sejumlah Rp8.065.000.000,00;
 - k. 1.03.1.03.01.15.17 Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus sejumlah Rp3.060.000.000,00;
 - l. 1.03.1.03.01.15.18 Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp2.276.000.000,00;
 - m. 1.03.1.03.01.15.19 Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp3.965.000.000,00;
 - n. 1.03.1.03.01.16.02 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin sejumlah Rp1.500.000.000,00;

- o. 1.03.1.03.01.16.08 Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin sejumlah Rp1.720.659.250,00;
- p. 1.03.1.03.01.18.07 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung sejumlah Rp9.077.430.000,00;
- q. 1.03.1.03.01.18.08 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sejumlah Rp4.873.750.000,00;
- r. 1.03.1.03.01.18.09 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Utara sejumlah Rp2.493.350.000,00;
- s. 1.03.1.03.01.18.10 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp4.497.200.000,00;
- t. 1.03.1.03.01.18.11 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah Rp5.765.367.500,00;
- u. 1.03.1.03.01.18.12 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp2.244.550.000,00;
- v. 1.03.1.03.01.18.13 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp2.884.400.000,00;
- w. 1.03.1.03.01.18.14 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp6.229.811.500,00;
- x. 1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat sejumlah Rp3.065.000.000,00;
- y. 1.04.1.03.01.21.02 Penanggulangan Pasca Bencana Alam sejumlah Rp800.000.000,00;
- z. 1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sejumlah Rp600.000.000,00;
- aa. 1.04.1.03.01.21.03 Pembangunan Gedung DKL Way Halim sejumlah Rp2.000.000.000,00

terhadap kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, serta pembangunan sarana dan prasarana air bersih dapat dilaksanakan sepanjang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan yang belum mencantumkan lokasi kegiatan supaya mencantumkan lokasinya sebagaimana maksud Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penyediaan kredit anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kode rekening 1.04.1.03.01.21.02.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sejumlah Rp415.764.000,00, masing-masing digunakan:

- a. Perbaikan SD Kunjir sejumlah Rp295.764.000,00;
- b. Perbaikan Rumah Paramedis sejumlah Rp120.000.000,00;

supaya dialihkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan program dan kegiatan tersebut.

4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintahan daerah provinsi terdiri dari DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penyediaan kredit anggaran pada :

- a. 1.20.10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sejumlah Rp374.000.000,00;
- b. 1.20.11. Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perijinan sejumlah Rp374.000.000,00;
- c. 1.20.12. Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejumlah Rp424.000.000,00;
- d. 1.20.13. Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV dan AIDS sejumlah Rp1.124.000.000,00;
- e. 1.20.14. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana sejumlah Rp524.000.000,00;
- f. 1.20.15. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Perikanan sejumlah Rp2.100.000.000,00;

Sekretariat-sekretariat organisasi yang tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai SKPD, maka penganggaran untuk kegiatan sekretariat tersebut di atas dapat dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan program dan kegiatan atau penganggarnya dialihkan pada jenis belanja hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penganggaran bagi biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah supaya disatukan kedalam SKPD Sekretariat Daerah, serta SKPD yang mengurus beberapa urusan, supaya disatukan kedalam satu SKPD tersebut.

5. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Tambahan Penghasilan yang tercantum pada setiap SKPD dengan kode rekening x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang belum mencantumkan dasar hukum, supaya dicantumkan dalam lampiran Peraturan Gubernur Lampung. ✓
Selanjutnya Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur supaya ditinjau kembali karena tidak mempunyai dasar hukum penganggarnya. ✓
6. Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional KDH sejumlah Rp1.500.000.000,00 dinilai terlalu tinggi. Oleh karena itu, penganggarnya supaya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Obyek belanja pada kode rekening :
 - a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.02 Bagi hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sejumlah Rp389.613.204.665,00;
 - b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.02 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sejumlah Rp11.000.000.000,00;supaya diuraikan kedalam rincian obyek masing-masing belanja bagi kabupaten/kota penerima bantuan, sehingga jelas sasarannya.
8. Penyediaan anggaran pada kode rekening :
 - a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sejumlah Rp150.250.000.000,00;
 - b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp104.490.000.000,00,00;

pemberian bantuan hibah supaya dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kemampuan keuangan sesuai amanat Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Demikian pula penyediaan anggaran Bantuan Sosial dimaksud supaya dilakukan secara selektif, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Selanjutnya penyediaan anggaran untuk kegiatan Pembinaan Kerohanian dan Keagamaan bagi PNS dan Masyarakat (Umroh) pada kode rekening 1.13.1.20.03.21.61 sejumlah Rp8.000.000.000,00 supaya ditinjau kembali karena tidak memiliki dasar hukum, dan dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas.

9. Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah sejumlah Rp30.514.600.000,00, supaya disesuaikan kembali penganggarnya menjadi sejumlah Rp29.665.250.000,00 (5%) berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
10. Penyediaan kredit anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dengan kode rekening :
 - a. 1.20.1.20.09.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah sejumlah Rp112.450.000,00;
 - b. 1.20.1.20.09.17.22. Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB, PPh, Retda, SP3D dan Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah Rp460.200.600,00;supaya ditinjau kembali dan diformulasikan kedalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD yang berkenaan, serta dihindari kemungkinan duplikasi pendanaan khususnya terkait dengan pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari biaya pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan PBB.
11. Penganggaran pada kode rekening 1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan Udara sejumlah Rp1.150.000.000,00 pada Dinas Perhubungan, agar aset yang dihasilkan atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diinventarisasi sebagai aset daerah dan dihibahkan kepada Pemerintah setelah melalui penghapusan.
12. Penganggaran pada kode rekening 1.15.1.15.01.17.17 Pembentukan Dana Pemberdayaan Permodalan bagi LKM/BMT pada Desa Miskin sejumlah Rp3.000.000.000,00, pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, agar diformulasikan kembali kedalam bentuk kegiatan pada RKA-SKPD berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Penganggaran pada kode rekening :

- a. 1.19.1.19.03.01.17 Penyediaan Makan dan Minum sejumlah Rp4.560.000.000,00 pada SKPD Satpolpp;
- b. 1.19.1.19.03.15.05 Pengendalian Pengamanan Lingkungan sejumlah Rp4.630.000.000,00 pada SKPD Satpolpp;

sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Pegawai Negeri Sipil penganggaran uang makan supaya dianggarkan pada tambahan penghasilan belanja tidak langsung, sedangkan penganggaran untuk Non Pegawai Negeri Sipil Daerah seperti tenaga honor, tenaga kontrak dan sebagainya, supaya diformulasikan kedalam kelompok belanja langsung serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

III. LAIN-LAIN

Format Lampiran IV (Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008, supaya mengacu Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KEDUA : Gubernur bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
- KETIGA : Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun 2007.

- KEEMPAT : Dalam tahun-tahun anggaran mendatang pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD agar tidak sampai melampaui batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
~~pada tanggal 18 Januari 2008~~
MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia, (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

HASIL RAPAT PANITIA ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG DENGAN TIM ANGGARAN EKSEKUTIF PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pimpinan Rapat : Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
Hari dan Tanggal : 29 Januari 2008
Jam : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung
Peserta Rapat : A. Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung

1. INDRA KARYADI, SH
2. Hj. NURHASANAH, SH, MH
3. H.M. ISMET ROMAS, MBA
4. Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL
5. Hi. SUPRIADI HAMZAH
6. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM
7. Drs. I MADE BAGIASA
8. SUGENG KRISTianto
9. Drs. Hi. FAUZI MIHDAR, M.Si
10. SAHZAN SYAFRI, SH, MH
11. Drs. TULUS PURNOMO
12. Dra. EMY SUNARSIH
13. Ir. KADEK SUWARTIKA
14. Hi. A. SYUKRI BAIHAKI, SH
15. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN
16. I. NYOMAN DARMANDI
17. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM
18. Ir. JOHAN SULAIMAN
19. MUHAMMAD HABIB
20. KH. DARONI ALI, SHi
21. YUDI CARLO, SH
22. CHERWANI, MD
23. Hi. ABDULLAH FADRI AULI, SH
24. Hi. AZWIR, STP, MTA
25. Hi. SYABIRIN HS KOENANG, SH, MH
26. H.M.C. IMAN SANTOSO, SH
27. HALI FAHMI ALMAROSYI, SE, Akt
28. Hi. MALHANI MANAN
29. Hi. ALI YUSUF TABANA, SH, MM
30. Hi. KHAMAMIK
31. Drs. Hi. RUSDI HARJONO, MM

B. Panitia Anggaran Eksekutif

1. Djunaidi Jaya (Assisten II Pemda Prov.Lampung)
2. Suryono. SW (Kepala Bappeda Pemda Prov.Lampung)
3. Herman, HN (Kepala Biro Keuangan Pemda Prov.Lampung)
4. Yusran Effendi (Kepala Bagian Keuangan Pemda Prov.Lampung)
5. Muslim Aliza (Staf Biro Keuangan Pemda Prov.Lampung)
6. Edarwan (Sekretaris Bappeda Prov. Lampung)
7. Nurul Fatah (Staf Bappeda Pemda Prov.Lampung)

Materi Rapat : Membahas Rumusan tindak lanjut atas Kepmendagri Nomor : 903 - 19 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Kesimpulan Rapat :

I. PENDAPATAN DAERAH

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008 antara lain pada :
 - a. PT. Askrida sejumlah Rp210.000.000,00 dasar hukum Surat Menteri Dalam Negeri;
 - b. Kawasan Areal Industri Lampung (KAIL) sejumlah Rp401.986.000,00 dasar hukum Keputusan Menteri Kehakiman;
 - c. Sumatera Saving Line sejumlah Rp100.000.000,00 dasar hukum Rakor Gubernur Wilayah Sumatera di Jambi;
 - d. Sumatera Promotion Line sejumlah Rp100.000.000,00; dasar hukum Rakor Gubernur Wilayah Sumatera di Jambi
 - e. Usaha Kecil Menengah sejumlah Rp12.000.000.000,00 dasar hukum perjanjian bersama antara Gubernur dengan bank Lampung;
 - f. Riau Air sejumlah Rp1.000.000.000,00 dasar hukum Rakor Gubernur.

Belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, supaya dikaji dan dipertimbangkan kembali efektifitas kebijakan penyertaan modal Pemerintah Lampung. Selanjutnya penyertaan modal yang belum didasarkan Peraturan Daerah, supaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Dalam TA.2008 tidak ada kebijakan untuk menambah penyertaan modal. Termasuk kepada PT Bank Lampung. Mengenai Perda tentang penyertaan modal, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini sedang disiapkan Rancangan Perda tentang penyertaan modal, yang diharapkan draf rancangannya segera akan kami sampaikan ke Dewan dalam waktu dekat untuk dilakukan pembahasan.

2. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada kode rekening :

- a. 1.20.03.00.00.4.1.4.11 Pendapatan jasa pihak ketiga sejumlah Rp934.992.000,00, pada Sekretariat Daerah
- b. 1.20.09.00.00.4.1.4.14 Pendapatan jasa pihak ketiga sejumlah Rp1.595.000.000,00; pada Dinas Pendapatan;
- c. 2.03.2.03.010.00.4.1.4.14 Pendapatan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp3.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertambangan;
- d. 2.07.2.07.010.00.4.1.4.14 Pendapatan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp500.000.000,00 pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

dianggarkan pada Pendapatan Asli Daerah yang tidak tepat pembebanannya, supaya dipindahkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Sekretariat Daerah. Demikian pula rencana penerimaan dana perimbangan pada kode rekening:

- a. 2.02.2.02.01.00.00.4.2 sejumlah Rp1.694.530.000,00 Dana Perimbangan pada Dinas Kehutanan;
- b. 2.03.2.03.01.00.00.4.2 sejumlah Rp90.096.350.000,00 Dana Perimbangan pada Dinas Pertambangan dan Energi;

Supaya dialihkan pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan di Sekretariat Daerah sesuai amanat Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Sesuai dengan hasil evaluasi, telah kami lakukan pemindahan terhadap penempatan kode rekening sumber-sumber beberapa pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah kedalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Demikian pula untuk pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan dan Energi telah dialihkan pada kelompok Dana Perimbangan di Sekretariat Daerah.

II. BELANJA DAERAH

1. Penyediaan kredit anggaran yang tercantum pada SKPD Dinas Pendidikan antara lain dengan kode rekening :

- a. 1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp110.000.000,00;
- b. 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp800.000.000,00;
- c. 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sejumlah Rp250.000.000,00;
- d. 1.01.1.01.01.16.66 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sejumlah Rp2.000.000.000,00;
- e. 1.01.1.01.01.16.79 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu sejumlah Rp20.350.000.000,00;
- f. 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp2.400.000.000,00;
- g. 1.01.1.01.01.18.02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal sejumlah Rp395.000.000,00;
- h. 1.01.1.01.01.19.17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp700.000.000,00;

diatur sebagai berikut :

- a. Penganggaran pada huruf a, b, c, f dan h dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang hasilnya dihibahkan kepada sekolah serta menginformasikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Penganggaran pada huruf d dan e dialihkan penganggarnya pada jenis belanja Bantuan Sosial, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- c. Penganggaran pada huruf g yang kegiatannya untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi kewenangan kabupaten / kota supaya dipindahkan penganggarnya pada Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan penggunaannya diarahkan oleh Provinsi sebagai pemberi bantuan.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

- a. Kegiatan a, b, c, f dan h pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan dihibahkan sesuai dengan hasil evaluasi
 - b. Kegiatan d dan e berjumlah Rp.22.350.000.000,00 telah dialihkan kedalam jenis Belanja Bantuan Sosial. Dengan demikian kegiatan Dinas Pendidikan berkurang sejumlah tersebut.
 - c. Kegiatan huruf g dialihkan ke jenis Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang penggunaannya diarahkan. Dari pengalihan ini kegiatan Dinas Pendidikan berkurang Rp.395.000.000,00.
2. Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kode rekening :
- a. 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan sejumlah Rp4.765.000.000,00;
 - b. 1.03.1.03.01.15.07 Pembangunan Jalan Non Link Provinsi Lampung sejumlah Rp29.182.500.000,00;
 - c. 1.03.1.03.01.15.08 Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan sejumlah Rp4.060.000.000,00;
 - d. 1.03.1.03.01.15.09 Peningkatan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah Rp2.315.000.000,00;
 - e. 1.03.1.03.01.15.10 Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Utara sejumlah Rp3.165.000.000,00;
 - f. 1.03.1.03.01.15.11 Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp1.460.000.000,00;
 - g. 1.03.1.03.01.15.12 Pembangunan Jalan di Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp4.165.000.000,00;
 - h. 1.03.1.03.01.15.13 Pembangunan Jalan di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp2.310.000.000,00;
 - i. 1.03.1.03.01.15.14 Pembangunan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp14.665.000.000,00;
 - j. 1.03.1.03.01.15.15 Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sejumlah Rp8.065.000.000,00;
 - k. 1.03.1.03.01.15.17 Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus sejumlah Rp3.060.000.000,00;
 - l. 1.03.1.03.01.15.18 Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp2.276.000.000,00;
 - m. 1.03.1.03.01.15.19 Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp3.965.000.000,00;
 - n. 1.03.1.03.01.16.02 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin sejumlah Rp1.500.000.000,00;
 - o. 1.03.1.03.01.16.08 Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin sejumlah Rp1.720.659.250,00;
 - p. 1.03.1.03.01.18.07 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung sejumlah Rp9.077.430.000,00;
 - q. 1.03.1.03.01.18.08 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sejumlah Rp4.873.750.000,00;
 - r. 1.03.1.03.01.18.09 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Utara sejumlah Rp2.493.350.000,00;
 - s. 1.03.1.03.01.18.10 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp4.497.200.000,00;
 - t. 1.03.1.03.01.18.11 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah Rp5.765.367.500,00;
 - u. 1.03.1.03.01.18.12 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp2.244.550.000,00;

- v. 1.03.1.03.01.18.13 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp2.884.400.000,00;
- w. 1.03.1.03.01.18.14 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp6.229.811.500,00;
- x. 1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat sejumlah Rp3.065.000.000,00;
- y. 1.04.1.03.01.21.02 Penanggulangan Pasca Bencana Alam sejumlah Rp800.000.000,00;
- z. 1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sejumlah Rp600.000.000,00;
- aa. 1.04.1.03.01.21.03 Pembangunan Gedung DKL Way Halim sejumlah Rp2.000.000.000,00.

Terhadap kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, serta pembangunan sarana dan prasarana air bersih dapat dilaksanakan sepanjang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan yang belum mencantumkan lokasi kegiatan supaya mencantumkan lokasinya sebagaimana maksud Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Terhadap kegiatan-kegiatan a sampai dengan aa telah kami lengkapi lokasi kegiatannya, dan ini tercantum pada penjabaran APBD TA.2008.

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penyediaan kredit anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kode rekening 1.04.1.03.01.21.02.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sejumlah Rp. 415.764.000,00, masing-masing digunakan:
 - Perbaikan SD Kunjir sejumlah Rp295.764.000,00;
 - Perbaikan Rumah Paramedis sejumlah Rp120.000.000,00;
 supaya dialihkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan program dan kegiatan tersebut.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Dua kegiatan pada Dinas PU yang menjadi cacatan tim telah kami alihkan pada SKPD yang fungsinya terkait dengan program dan kegiatan tersebut.

1. Perbaikan SD Kunyir sejumlah Rp.295.764.000,00 dialihkan kedalam kegiatan Dinas Pendidikan.
 2. Perbaikan Rumah Para Medis sejumlah Rp.120.000.000,00 dialihkan kedalam kegiatan Dinas Kesehatan.
4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintahan daerah provinsi terdiri dari DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penyediaan kredit anggaran pada :

- a. 1.20.10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sejumlah Rp.374.000.000,00;
- b. 1.20.11. Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perijinan sejumlah Rp374.000.000,00;
- c. Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejumlah Rp.424.000.000,00;
- d. Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV dan AIDS sejumlah Rp1.124.000.000,00;
- e. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana sejumlah Rp524.000.000,00;
- f. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Perikanan sejumlah Rp.2.100.000.000,00;

Sekretariat-sekretariat organisasi yang tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai SKPD, maka penganggaran untuk kegiatan sekretariat tersebut di atas dapat dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan program dan kegiatan atau penganggarnya dialihkan pada jenis belanja hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penganggaran bagi biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah supaya disatukan kedalam SKPD Sekretariat Daerah, serta SKPD yang mengurus beberapa urusan, supaya disatukan kedalam satu SKPD tersebut.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Sekretariat Organisasi yang dibentuk seperti KPID; Sekretariat Pelayanan Terpadu Perizinan; Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV dan AIDS; Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana; Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Perikanan dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan pasal 3 Perda Provinsi Lampung dimaksud Sekretariat merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di Bidang masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat (Eselon II/b), yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian tanggungjawab tidak dilakukan kepada Kepala SKPD tertentu, sehingga dari sisi penganggaran Sekretariat-sekretariat ini merupakan pengguna anggaran tersendiri sebagaimana SKPD lainnya. Khusus bagi anggaran Biro-Biro dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan semata-mata untuk mempermudah control internal bagi plafon anggaran masing-masing Biro, tidak dimaksudkan untuk memposisikan Biro sebagai Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran tetap pada Sekretaris Daerah dan keseluruhan anggaran Sekretariat Daerah nampak pada kode rekening organisasi 1.20.03.

5. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Tambahan Penghasilan yang tercantum pada setiap SKPD dengan kode rekening x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang belum mencantumkan dasar hukum, supaya dicantumkan dalam lampiran Peraturan Gubernur Lampung.

Selanjutnya Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur supaya ditinjau kembali karena tidak mempunyai dasar hukum penganggarnya.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Sesuai dengan hasil evaluasi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp.600.000,00 kami alihkan ke Belanja tidak terduga.

6. Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional KDH sejumlah Rp1.500.000.000,00 dinilai terlalu tinggi. Oleh karena itu, penganggarnya supaya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 dikaitkan dengan PAD Provinsi Lampung TA.2008 maka Belanja Penunjang Operasional KDH seharusnya berjumlah Rp.1.250.000.000,00. kelebihan penganggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dialihkan ke Belanja Tidak Terduga.

7. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Obyek belanja pada kode rekening:
 - a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.02 Bagi hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sejumlah Rp389.613.204.665,00;
 - b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.02 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sejumlah Rp11.000.000.000,00;

supaya diuraikan kedalam rincian obyek masing-masing belanja bagi kabupaten/kota penerima bantuan, sehingga jelas sasarannya.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

- a. Rincian bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota didasari adanya realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah. Sehingga dalam penganggaran belum dapat diperhitungkan secara akurat rincian bagi masing-masing Kabupaten/Kota
 - b. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota yang masing-masing diberikan Rp.1.000.000.000,00
8. Penyediaan anggaran pada kode rekening :
 - a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sejumlah Rp150.250.000.000,00;
 - b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp104.490.000.000,00;

pemberian bantuan hibah supaya dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kemampuan keuangan sesuai amanat Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Demikian pula penyediaan anggaran

Bantuan Sosial dimaksud supaya dilakukan secara selektif, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Selanjutnya penyediaan anggaran untuk kegiatan Pembinaan Kerohanian dan Keagamaan bagi PNS dan Masyarakat (Umroh) pada kode rekening 1.13.1.20.03.21.61 sejumlah Rp8.000.000.000,00 supaya ditinjau kembali karena tidak memiliki dasar hukum, dan dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

- Penyediaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan penguatan kontrol internal dan disesuaikan dengan mekanisme pertanggungjawaban.
 - Penyediaan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan kerohanian keagamaan bagi PNS dan masyarakat merupakan kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini tidak lain sebagai upaya pembangunan disegala bidang khususnya peningkatan kehidupan keagamaan. Atas pertimbangan tersebut disepakati bahwa alokasi untuk kegiatan tersebut dimohon dapat tetap dilaksanakan dalam TA.2008, sesuai dengan hasil pembahasan bersama Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 29 Januari 2008.
9. Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah sejumlah Rp30.514.600.000,00, supaya disesuaikan kembali penganggarnya menjadi sejumlah Rp29.665.250.000,00 (5%) berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Adanya kelebihan penganggaran biaya pemungutan Pajak Daerah disebabkan terdapat upah pungut dari over target TA. 2007 yang dianggarkan kembali dalam TA.2008.

Dengan demikian penyediaan kredit anggaran pada kode rekening tersebut tetap sebesar jumlah yang tercantum pada APBD, yaitu Rp.30.514.600.000,00

10. Penyediaan kredit anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dengan kode rekening :
- a. 1.20.1.20.09.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah sejumlah Rp112.450.000,00;
 - b. 1.20.1.20.09.17.22. Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB, PPh, Retda, SP3D dan Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah Rp460.200.600,00;

supaya ditinjau kembali dan diformulasikan kedalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD yang berkenaan, serta dihindari kemungkinan duplikasi pendanaan khususnya terkait dengan pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari biaya pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan PBB.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

- a. Substansi kegiatan ini diarahkan untuk upaya pencapaian target Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2008 sebesar Rp.1.505.309.759.100,00 atau naik 18,05% dibanding Tahun 2007. Bentuk kegiatan ini antara lain dialokasikan untuk membiayai Rapat-rapat Koordinasi dengan seluruh SKPD Pengelola Pendapatan, mengevaluasi pencapaian target, mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, penggalan potensi pendapatan daerah khususnya PAD dan penyusunan rencana

target pendapatan tahun anggaran berikutnya. Kami sangat memahami catatan kritis dari Tim Evaluasi Depdagri yang mengkhawatirkan kemungkinan adanya duplikasi pendanaan, namun secara normative nomenklatur kegiatan dimaksud diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 (Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, kode rekening 1.20.xx.17.19).

- b. Pada prinsipnya kami menyadari bahwa pengelolaan PBB dan PPh merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang hasilnya dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk peran serta Pemerintah Provinsi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan bagi hasil PBB dan PPh yang ditargetkan pada TA.2008: PBB sebesar Rp.65.640.470.000,- dan PPh sebesar Rp.32.509.040.000,-, maka kami mengalokasikan kegiatan ini untuk :

- Mendukung kegiatan Kanwil DPJ Bengkulu, Lampung berdasarkan hasil rakor PBB Provinsi Lampung Tahun 2007 dalam pelaksanaan Bulan Panutan PBB se Provinsi Lampung yang dipusatkan di Kota Metro;
- Pemutakhiran data potensi PBB dan PPh di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, kami akan cermati untuk tidak terjadi duplikasi pendanaan yang terkait dengan biaya pemungutan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan PBB, serta tetap mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Biaya Pemungutan masuk dalam Belanja Tidak Langsung dan Program/Kegiatan masuk dalam Belanja Langsung.

11. Penganggaran pada kode rekening 1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan Udara sejumlah Rp1.150.000.000,00 pada Dinas Perhubungan, agar aset yang dihasilkan atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diinventarisasi sebagai aset daerah dan dihibahkan kepada Pemerintah setelah melalui penghapusan.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Sesuai dengan saran tim evaluasi, mekanisme pencatatan dan hibah aset pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Penganggaran pada kode rekening 1.15.1.15.01.17.17 Pembentukan Dana Pemberdayaan Permodalan bagi LKM/BMT pada Desa Miskin sejumlah Rp3.000.000.000,00, pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, agar diformulasikan kembali kedalam bentuk kegiatan pada RKA-SKPD berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Program ini diarahkan bagi pengentasan kemiskinan pada 250 desa miskin dari 765 desa miskin yang ada di Provinsi Lampung, Secara bertahap kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Target kegiatan ini adalah pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Baitul Mal Wa Tamwil sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Kami mohon kegiatan ini dapat disetujui, dan tetap berada pada RKA-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Penganggaran pada kode rekening :

- a. 1.19.1.19.03.01.17 Penyediaan Makan dan Minum sejumlah Rp.4.560.000.000,00 pada SKPD Satpolpp;
- b. 1.19.1.19.03.15.05 Pengendalian Pengamanan Lingkungan sejumlah Rp4.630.000.000,00 pada SKPD Satpolpp;

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Pegawai Negeri Sipil penganggaran uang makan supaya dianggarkan pada tambahan penghasilan belanja tidak langsung, sedangkan penganggaran untuk Non Pegawai Negeri Sipil Daerah seperti tenaga honor, tenaga kontrak dan sebagainya, supaya diformulasikan kedalam kelompok belanja langsung serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Sesuai hasil evaluasi tim, penataan ini akan kami lakukan pada DPA-SKPD yang bersangkutan TA.2008.

III. LAIN - LAIN

1. Format Lampiran IV (Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008, supaya mengacu Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Format lampiran IV sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. yang berbeda adalah metode penyajian yang masih dilakukan secara parsial oleh Dinas, tidak dalam bentuk satu-kesatuan. Catatan ini telah kami sesuaikan sejalan dengan hasil evaluasi.

Demikianlah hasil rapat Panitia Anggaran DPRD Povinsi Lampung dengan Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Drs. H. GUFROH AZIS FUADI.



**TINDAK LANJUT EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008.**

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
I.	PENDAPATAN DAERAH	
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun anggaran 2008 antara lain pada : a. PT. Askrida sejumlah Rp210.000.000,00 dasar hukum Surat Menteri Dalam Negeri; b. Kawasan Areal Industri Lampung (KAIL) sejumlah Rp401.986.000,00 dasar hukum Keputusan Menteri Kehakiman; c. Sumatera Saving Line sejumlah Rp100.000.000,00 dasar hukum Rakor Gubernur Wilayah Sumatera di Jambi; d. Sumatera Promotion Line sejumlah Rp100.000.000,00; dasar hukum Rakor Gubernur Wilayah Sumatera di Jambi e. Usaha Kecil Menengah sejumlah Rp12.000.000.000,00 dasar hukum perjanjian bersama antara Gubernur dengan bank Lampung; f. Riau Air sejumlah Rp1.000.000.000,00 dasar hukum Rakor Gubernur; belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, supaya dikaji dan dipertimbangkan kembali efektifitas kebijakan penyertaan modal Pemerintah Lampung. Selanjutnya penyertaan modal yang belum didasarkan Peraturan Daerah, supaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Dalam TA.2008 tidak ada kebijakan untuk menambah penyertaan modal. Termasuk kepada PT Bank Lampung. Mengenai Perda tentang penyertaan modal, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini sedang disiapkan Rancangan Perda tentang penyertaan modal, yang diharapkan draf rancangannya segera akan kami sampaikan ke Dewan dalam waktu dekat untuk dilakukan pembahasan.

2.	Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada kode rekening : a. 1.20.03.00.00.4.1.4.11 Pendapatan jasa pihak ketiga sejumlah Rp934.992.000,00, pada Sekretariat Daerah b. 1.20.09.00.00.4.1.4.14 Pendapatan jasa pihak ketiga sejumlah Rp1.595.000.000,00; pada Dinas Pendapatan; c. 2.03.2.03.010.00.4.1.4.14 Pendapatan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp3.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pertambangan; d. 2.07.2.07.010.00.4.1.4.14 Pendapatan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp500.000.000,00 pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dianggarkan pada Pendapatan Asli Daerah yang tidak tepat pembebanannya, supaya dipindahkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Sekretariat Daerah. Demikian pula rencana penerimaan dana perimbangan pada kode rekening: a. 2.02.2.02.01.00.00.4.2 sejumlah Rp1.694.530.000,00 Dana Perimbangan pada Dinas Kehutanan; b. 2.03.2.03.01.00.00.4.2 sejumlah Rp90.096.350.000,00 Dana Perimbangan pada Dinas Pertambangan dan Energi; Supaya dialihkan pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan di Sekretariat Daerah sesuai amanat Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sesuai dengan hasil evaluasi, telah kami lakukan pemindahan terhadap penempatan kode rekening sumber-sumber beberapa pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah kedalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Demikian pula untuk pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan dan Energi telah dialihkan pada kelompok Dana Perimbangan di Sekretariat Daerah.
II 1.	BELANJA DAERAH Penyediaan kredit anggaran yang tercantum pada SKPD Dinas Pendidikan antara lain dengan kode rekening : a. 1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp110.000.000,00;	a. Kegiatan a, b, c, f dan h pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan dihibahkan sesuai dengan hasil evaluasi b. Kegiatan d dan e berjumlah Rp.22.350.000.000,00 telah dialihkan kedalam jenis Belanja Bantuan Sosial. Dengan demikian kegiatan Dinas Pendidikan berkurang sejumlah tersebut.

	b. 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp800.000.000,00; c. 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sejumlah Rp250.000.000,00; d. 1.01.1.01.01.16.66 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sejumlah Rp2.000.000.000,00; e. 1.01.1.01.01.16.79 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu sejumlah Rp20.350.000.000,00; f. 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp2.400.000.000,00; g. 1.01.1.01.01.18.02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal sejumlah Rp395.000.000,00; h. 1.01.1.01.01.19.17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sejumlah Rp700.000.000,00; diatur sebagai berikut : a. Penganggaran pada huruf a, b, c, f dan h dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang hasilnya dihibahkan kepada sekolah serta menginformasikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan; b. Penganggaran pada huruf d dan e dialihkan penganggarnya pada jenis belanja Bantuan Sosial, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung; c. Penganggaran pada huruf g yang kegiatannya untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi kewenangan kabupaten / kota supaya dipindahkan penganggarnya pada Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan penggunaannya diarahkan oleh Provinsi sebagai pemberi bantuan.	c. Kegiatan huruf g dialihkan ke jenis Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang penggunaannya diarahkan. Dari pengalihan ini kegiatan Dinas Pendidikan berkurang Rp.395.000.000,00.
2.	Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kode rekening : a. 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan sejumlah Rp4.765.000.000,00;	Terhadap kegiatan-kegiatan a sampai dengan aa telah kami lengkapi lokasi kegiatannya, dan ini tercantum pada penjabaran APBD TA.2008.

b.	1.03.1.03.01.15.07	Pembangunan Jalan Non Link Provinsi Lampung sejumlah Rp29.182.500.000,00;
c.	1.03.1.03.01.15.08	Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan sejumlah Rp4.060.000.000,00;
d.	1.03.1.03.01.15.09	Peningkatan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah Rp2.315.000.000,00;
e.	1.03.1.03.01.15.10	Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Utara sejumlah Rp3.165.000.000,00;
f.	1.03.1.03.01.15.11	Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp1.460.000.000,00;
g.	1.03.1.03.01.15.12	Pembangunan Jalan di Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp4.165.000.000,00;
h.	1.03.1.03.01.15.13	Pembangunan Jalan di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp2.310.000.000,00;
i.	1.03.1.03.01.15.14	Pembangunan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp14.665.000.000,00;
j.	1.03.1.03.01.15.15	Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sejumlah Rp8.065.000.000,00;
k.	1.03.1.03.01.15.17	Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus sejumlah Rp3.060.000.000,00;
l.	1.03.1.03.01.15.18	Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp2.276.000.000,00;
m.	1.03.1.03.01.15.19	Pembangunan Jalan Daerah Terisolir di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp3.965.000.000,00;
n.	1.03.1.03.01.16.02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin sejumlah Rp1.500.000.000,00;
o.	1.03.1.03.01.16.08	Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin sejumlah Rp1.720.659.250,00;
p.	1.03.1.03.01.18.07	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung sejumlah Rp9.077.430.000,00;
q.	1.03.1.03.01.18.08	Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sejumlah Rp4.873.750.000,00;
r.	1.03.1.03.01.18.09	Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Utara sejumlah Rp2.493.350.000,00;

	Utara sejumlah Rp2.493.350.000,00; s. 1.03.1.03.01.18.10 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp4.497.200.000,00; t. 1.03.1.03.01.18.11 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah sejumlah Rp5.765.367.500,00; u. 1.03.1.03.01.18.12 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp2.244.550.000,00; v. 1.03.1.03.01.18.13 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tanggamus sejumlah Rp2.884.400.000,00; w. 1.03.1.03.01.18.14 Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp6.229.811.500,00; x. 1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat sejumlah Rp3.065.000.000,00; y. 1.04.1.03.01.21.02 Penanggulangan Pasca Bencana Alam sejumlah Rp800.000.000,00; z. 1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sejumlah Rp600.000.000,00; aa. 1.04.1.03.01.21.03 Pembangunan Gedung DKL Way Halim sejumlah Rp2.000.000.000,00 terhadap kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, serta pembangunan sarana dan prasarana air bersih dapat dilaksanakan sepanjang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan yang belum mencantumkan lokasi kegiatan supaya mencantumkan lokasinya sebagaimana maksud Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	
3.	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penyediaan kredit anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dengan kode rekening 1.04.1.03.01.21.02.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan	Dua kegiatan pada Dinas PU yang menjadi cacatan tim telah kami alihkan pada SKPD yang fungsinya terkait dengan program dan kegiatan tersebut. 1) Perbaikan SD Kunyir sejumlah Rp.295.764.000,00 dialihkan kedalam kegiatan Dinas Pendidikan. 2) Perbaikan Rumah Para Medis sejumlah Rp.120.000.000,00 dialihkan kedalam kegiatan Dinas Kesehatan.

	Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sejumlah Rp415.764.000,00, masing-masing digunakan: • Perbaikan SD Kunjir sejumlah Rp295.764.000,00; • Perbaikan Rumah Paramedis sejumlah Rp120.000.000,00; supaya dialihkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan program dan kegiatan tersebut.	
4.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintahan daerah provinsi terdiri dari DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penyediaan kredit anggaran pada : 1.20.10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sejumlah Rp374.000.000,00; 1.20.11. Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perijinan sejumlah Rp374.000.000,00; - Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejumlah Rp424.000.000,00; - Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV dan AIDS sejumlah Rp1.124.000.000,00; - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana sejumlah Rp524.000.000,00; - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Perikanan sejumlah Rp2.100.000.000,00; Sekretariat-sekretariat organisasi yang tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai SKPD, maka penganggaran untuk kegiatan sekretariat tersebut di atas dapat dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan program dan kegiatan atau penganggarnya dialihkan pada jenis belanja hibah sesuai dengan peraturan perundang-	Sekretariat Organisasi yang dibentuk seperti KPID; Sekretariat Pelayanan Terpadu Perizinan; Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV dan AIDS; Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana; Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Perikanan dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan pasal 3 Perda Provinsi Lampung dimaksud Sekretariat merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di Bidang masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat (Eselon II/b), yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian tanggungjawab tidak dilakukan kepada Kepala SKPD tertentu, sehingga dari sisi penganggaran Sekretariat-sekretariat ini merupakan pengguna anggaran tersendiri sebagaimana SKPD lainnya. Khusus bagi anggaran Biro-Biro dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan semata-mata untuk mempermudah control internal bagi plafon anggaran masing-masing Biro, tidak dimaksudkan untuk memposisikan Biro sebagai Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran tetap pada Sekretaris Daerah dan keseluruhan anggaran Sekretariat Daerah nampak pada kode rekening organisasi 1.20.03.

	undangan. Selanjutnya penganggaran bagi biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah supaya disatukan kedalam SKPD Sekretariat Daerah, serta SKPD yang mengurus beberapa urusan, supaya disatukan kedalam satu SKPD tersebut.	
5.	Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Tambahan Penghasilan yang tercantum pada setiap SKPD dengan kode rekening x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang belum mencantumkan dasar hukum, supaya dicantumkan dalam lampiran Peraturan Gubernur Lampung. Selanjutnya Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur supaya ditinjau kembali karena tidak mempunyai dasar hukum penganggarnya.	Sesuai dengan hasil evaluasi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp.600.000,00 kami alihkan ke Belanja tidak terduga.
6.	Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional KDH sejumlah Rp1.500.000.000,00 dinilai terlalu tinggi. Oleh karena itu, penganggarnya supaya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 dikaitkan dengan PAD Provinsi Lampung TA.2008 maka Belanja Penunjang Operasional KDH seharusnya berjumlah Rp.1.250.000.000,00. kelebihan penganggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dialihkan ke Belanja Tadak Terduga.
7.	Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. Sehubungan	a. Rincian bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota didasari adanya realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah. Sehingga dalam penganggaran belum dapat diperhitungkan secara akurat rincian bagi masing-masing Kabupaten/Kota b. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota yang masing-masing diberikan Rp.1.000.000.000,00.

	dengan hal tersebut, maka penganggaran Obyek belanja pada kode rekening: a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.02 Bagi hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sejumlah Rp389.613.204.665,00; b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.02 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sejumlah Rp11.000.000.000,00; supaya diuraikan kedalam rincian obyek masing-masing belanja bagi kabupaten/kota penerima bantuan, sehingga jelas sasarannya.	
8.	Penyediaan anggaran pada kode rekening : a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sejumlah Rp150.250.000.000,00; b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp104.490.000.000,00,00; pemberian bantuan hibah supaya dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kemampuan keuangan sesuai amanat Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Demikian pula penyediaan anggaran Bantuan Sosial dimaksud supaya dilakukan secara selektif, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Selanjutnya penyediaan anggaran untuk kegiatan Pembinaan Kerohanian dan Keagamaan bagi PNS dan Masyarakat (Umroh) pada kode rekening 1.13.1.20.03.21.61 sejumlah Rp8.000.000.000,00 supaya ditinjau kembali karena tidak memiliki dasar hukum, dan dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas.	• Penyediaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan penguatan kontrol internal dan disesuaikan dengan mekanisme pertanggungjawaban. • Penyediaan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan kerohanian keagamaan bagi PNS dan masyarakat merupakan kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini tidak lain sebagai upaya pembangunan disegala bidang khususnya peningkatan kehidupan keagamaan. Atas pertimbangan tersebut disepakati bahwa alokasi untuk kegiatan tersebut dimohon dapat tetap dilaksanakan dalam TA.2008, sesuai dengan hasil pembahasan bersama Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 29 Januari 2008.

9.	Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah sejumlah Rp30.514.600.000,00, supaya disesuaikan kembali penganggarnya menjadi sejumlah Rp29.665.250.000,00 (5%) berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.	Adanya kelebihan penganggaran biaya pemungutan Pajak Daerah disebabkan terdapat upah pungut dari over target TA. 2007 yang dianggarkan kembali dalam TA.2008. Dengan demikian penyediaan kredit anggaran pada kode rekeningg tersebut tetap sebesar jumlah yang tercantum pada APBD, yaitu Rp.30.514.600.000,00
10.	Penyediaan kredit anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah dengan kode rekening : a. 1.20.1.20.09.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah sejumlah Rp112.450.000,00; b. 1.20.1.20.09.17.22. Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB, PPh, Retda, SP3D dan Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah Rp460.200.600,00; supaya ditinjau kembali dan diformulasikan kedalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD yang berkenaan, serta dihindari kemungkinan duplikasi pendanaan khususnya terkait dengan pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari biaya pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan PBB.	a. Substansi kegiatan ini diarahkan untuk upaya pencapaian target Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2008 sebesar Rp.1.505.309.759.100,00 atau naik 18,05% dibanding Tahun 2007. Bentuk kegiatan ini antara lain dialokasikan untuk membiayai Rapat-rapat Koordinasi dengan seluruh SKPD Pengelola Pendapatan, mengevaluasi pencapaian target, mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, penggalan potensi pendapatan daerah khususnya PAD dan penyusunan rencana target pendapatan tahun anggaran berikutnya. Kami sangat memahami catatan kritis dari Tim Evaluasi Depdagri yang mengkhawatirkan kemungkinan adanya duplikasi pendanaan, namun secara normative nomenklatur kegiatan dimaksud diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 (Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, kode rekening 1.20.xx.17.19). b. Pada prinsipnya kami menyadari bahwa pengelolaan PBB dan PPh merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang hasilnya dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk peran serta Pemerintah Provinsi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan bagi hasil PBB dan PPh yang ditargetkan pada TA.2008: PBB sebesar Rp.65.640.470.000,- dan PPh sebesar Rp.32.509.040.000,-, maka kami mengalokasikan kegiatan ini untuk: - Mendukung kegiatan Kanwil DPJ Bengkulu, Lampung berdasarkan hasil rakor PBB Provinsi Lampung Tahun 2007 dalam pelaksanaan Bulan Panutan PBB se Provinsi Lampung yang dipusatkan di Kota Metro; - Pemutakhiran data potensi PBB dan PPh di Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, kami akan cermati untuk tidak terjadi duplikasi pendanaan yang terkait dengan biaya pemungutan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan PBB, serta tetap mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Biaya Pemungutan masuk dalam Belanja Tidak Langsung dan Program/Kegiatan masuk dalam Belanja Langsung.

11.	Penganggaran pada kode rekening 1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan Udara sejumlah Rp1.150.000.000,00 pada Dinas Perhubungan, agar aset yang dihasilkan atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diinventarisasi sebagai aset daerah dan dihibahkan kepada Pemerintah setelah melalui penghapusan.	Sesuai dengan saran tim evaluasi, mekanisme pencatatan dan hibah aset pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12.	Penganggaran pada kode rekening 1.15.1.15.01.17.17 Pembentukan Dana Pemberdayaan Permodalan bagi LKM/BMT pada Desa Miskin sejumlah Rp3.000.000.000,00, pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, agar diformulasikan kembali kedalam bentuk kegiatan pada RKA-SKPD berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Program ini diarahkan bagi pengentasan kemiskinan pada 250 desa miskin dari 765 desa miskin yang ada di Provinsi Lampung, Secara bertahap kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Target kegiatan ini adalah pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Baitul Mal Wa Tamwil sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Kami mohon kegiatan ini dapat disetujui, dan tetap berada pada RKA-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13.	Penganggaran pada kode rekening : a. 1.19.1.19.03.01.17 Penyediaan Makan dan Minum sejumlah Rp4.560.000.000,00 pada SKPD Satpolpp; b. 1.19.1.19.03.15.05 Pengendalian Pengamanan Lingkungan sejumlah Rp4.630.000.000,00 pada SKPD Satpolpp; Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Pegawai Negeri Sipil penganggaran uang makan supaya dianggarkan pada tambahan penghasilan belanja tidak langsung, sedangkan penganggaran untuk Non Pegawai Negeri Sipil Daerah seperti tenaga honor, tenaga kontrak dan sebagainya, supaya diformulasikan kedalam kelompok belanja langsung serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.	Sesuai hasil evaluasi tim, penataan ini akan kami lakukan pada DPA-SKPD yang bersangkutan TA.2008.

III	LAIN-LAIN 1. Format Lampiran IV (Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2008, supaya mengacu Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Format lampiran IV sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. yang berbeda adalah metode penyajian yang masih dilakukan secara parsial oleh Dinas, tidak dalam bentuk satu-kesatuan. Catatan ini telah kami sesuaikan sejalan dengan hasil evaluasi.
------------	---	--

Telukbetung, 29 Januari 2008.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

~~GOBERNUR LAMPUNG,~~

~~SJACHROEDIN Z.P.~~

~~NURHASANAH, SH., MH.~~
WAKIL KETUA

~~Drs. H. GUFRON AZIZ FUADI.~~
WAKIL KETUA

H. M. ISMET ROMAS, MBA.
WAKIL KETUA